

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dalam kegiatan ekonomi terdapat pelaku usaha, pelaku usaha adalah badan usaha yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kegiatan usaha adalah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri atau kebutuhan hidup keluarganya.

Modal memiliki pengaruh yang penting bagi sebuah usaha yang akan dijalankan karena modal merupakan dasar pembangunan dari sebuah usaha, jika tidak ada modal maka bisnis yang dijalankan tidak bisa terwujud. Terdapat 5 jenis modal yaitu berbentuk keuangan, sumber daya manusia, sumber daya alam, modal sosial dan modal produksi.<sup>1</sup> Modal bisa berasal dari modal sendiri maupun modal kelompok. Modal menyangkut aset yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya penyesuaian untuk menata modal dengan baik menjadikannya aset yang menambah kekayaan bersih jangka panjang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Goodwin and Neva R, *Five Kinds Of Capital: Useful Concepts For Sustainable Development*, (Amerika Serikat: Trufts University, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Andy Hargreaves and Michael Fullan, *Professional Capital: Transforming Teaching in every School*, (New York: Teachers College Press, 2012), h. 1.

Bank konvensional merupakan bank yang sering digunakan masyarakat, berdasarkan data hasil yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dalam bentuk data statistik (OJK) pada Januari 2016, perkembangan bank syariah hanya mencapai Rp287,44,- triliun sedangkan bank konvensional sebesar Rp6.198,15,- triliun, data tersebut membuktikan bahwa pengguna bank konvensional banyak diminati.<sup>3</sup>

Bank konvensional memiliki sistem kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, adanya sistem KUR menjadi penyebab pelaku usaha meminjam dana sebagai tambahan modal usaha di bank konvensional. Kemudahan dalam persyaratan peminjaman juga menjadi pengaruh masyarakat dalam meminjam di bank konvensional, masyarakat hanya perlu memenuhi syarat-syarat yang berlaku seperti mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), surat izin usaha, barang yang digadaikan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan lainnya. Kemudahan persyaratan dapat memudahkan pelaku usaha untuk melakukan transaksi pinjaman di bank konvensional dengan pinjaman modal yang lumayan besar untuk mengembangkan usaha. Selain itu, bank konvensional juga lebih dikenal masyarakat dan bunga pinjaman di bank konvensional lebih kecil dibandingkan peminjaman uang di instansi lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhamad Hikmah, "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah di Yogyakarta, Indonesia", *Articles*, Vol. 4 Nomor. 1, 2017, h. 1.

<sup>4</sup> Rita Diana, "Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 27 Nomor 1, 2019, h. 70.

Kasus peminjaman dana untuk tambahan modal usaha di bank konvensional terjadi di Kecamatan Long Ikis, sebagai kecamatan yang penduduknya sebagian bermata pencarian sebagai petani dan pedagang yang mengelola usahanya sendiri, tentu memerlukan modal banyak untuk menjalankan usahanya. Mengatasi permasalahan permodalan biasanya pedagang, pengusaha dan petani akan mendatangi rentenir atau bank untuk mencari pinjaman. Masyarakat di Kecamatan Long Ikis biasanya mendatangi bank konvensional untuk mengajukan pinjaman uang untuk permodalan, hal ini dilakukan agar usaha yang mereka bangun dapat berkembang, kebutuhan mengenai permodalan usaha mempengaruhi masyarakat untuk meminjam di bank konvensional.

Sistem peminjaman pada bank konvensional biasanya berkaitan dengan bunga bank (tambahan) membuat pinjaman uang di bank konvensional menimbulkan perdebatan tentang status hukum berkaitan dengan bunga bank. Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara jelas terkait kata bunga bank, tetapi Al-Qur'an dan hadis membagikan penjelasan umum mengenai prinsip muamalat yaitu prinsip saling rela, tolong-menolong dan adanya larangan untuk berbuat riba, *maisir*, *gharar* dan eksploitasi. Permasalahan tentang bunga bank dalam islam termasuk juga termasuk dalam *ijtihadiyah*, artinya untuk memecahkan suatu masalah maka menggunakan akal pikiran untuk memutuskannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Moc. Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), h. 217.

Berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga mengenai praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan koperasi. Fatwa ini memudahkan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional dengan catatan bahwa transaksi berdasarkan perhitungan bunga tidak diperbolehkan di wilayah yang memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah yang mudah diakses. Berdasarkan prinsip darurat, lembaga keuangan konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan transaksional di wilayah yang belum memiliki kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>

Pandangan ulama mengenai riba dan bunga bank juga masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini, sehingga memunculkan dua kalangan yaitu kalangan yang pertama, kalangan *neo-revivalis* yang memahami konsep riba secara tekstual dan mengutamakan konsep resmi dari ayat riba, menurut ayat Al-Qur'an tentang riba dan bunga, bunga bank diharamkan karena termasuk riba sebab ada unsur penambahan dalam pinjaman. Kalangan kedua, yaitu kalangan *modernis* yang memahami konsep bunga bank secara kontekstual dan lebih mengedepankan aspek moralitas, golongan ini berpendapat bahwa riba yang ada di dalam Al-Qur'an berbeda dengan bunga bank sehingga golongan ini menyatakan bunga dalam kegiatan

---

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

perbankan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan di zaman sekarang ini.<sup>7</sup>

Pada observasi awal yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai Ahmad Sofwan Hamid, beliau berpendapat bahwa riba hukumnya haram dan bunga bank masih diperselisihkan hingga saat ini, ada ulama yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Adanya riba pada bunga bank dikarenakan kegunaannya tersebut untuk keperluan pribadi sehingga niat yang baik harus disertakan dalam peminjaman uang untuk modal usaha. Manusia sebagai makhluk individu berhak memilih mengikuti ulama yang memperbolehkan atau mengikuti ulama yang tidak memperbolehkan.

Bunga Bank masih menjadi perdebatan hingga kini, sebagian masyarakat masih belum bisa membedakan riba maupun bunga bank, karena masyarakat beranggapan bahwa bunga bank adalah riba. Jika dilihat secara kontekstual, bunga bank tidak masuk dalam kategori riba apabila situasi yang umat Islam hadapi darurat.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan bunga bank, pinjaman modal yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis biasanya mengandung unsur bunga (tambahan), akan tetapi keberadaan bunga bank bukanlah beban bagi masyarakat. Secara keagamaan masyarakat di sana paham akan teori keagamaan terkait riba, tetapi belum bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, secara ekonomi sebenarnya masyarakat di sana hidup secara

---

<sup>7</sup> Achmad Saeful dan Sulastri, "Riba dan Bunga Bank dalam Prespektif Islam", *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, Vol. 4 Nomor. 1, 2021, h 43-44.

<sup>8</sup> Achmad Saeful dan Sulastri, "Riba dan Bunga Bank dalam Prespektif Islam", *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, Vol. 4 Nomor. 1, 2021, h. 44.

berkecukupan dan mampu. Meskipun demikian, masyarakat akan tetap mendatangi bank konvensional untuk melakukan pinjaman dana untuk tambahan modal usaha.

Praktik pinjaman dana yang dilakukan masyarakat di bank konvensional mengandung unsur bunga bank sebagai tambahan dalam setiap pelunasan peminjamannya. Setiap kali pinjaman dilunasi, masyarakat biasanya tetap meminjam uang di bank secara terus menerus dan berulang. Sebaliknya, jika masyarakat di Kecamatan Long Ikis ingin meminjam tambahan dana dan tidak perlu membayar bunga, masyarakat bisa menggunakan alternatif peminjaman yang disediakan bank syariah.

Bank syariah menyediakan sistem pinjaman dana yang bebas dari bunga bank yang dinamakan akad *qardh* (pinjaman), pembiayaan *qardh* merupakan salah satu pembiayaan yang bersifat dermawan atau artinya memberikan bantuan kepada orang lain tanpa meminta tambahan atau imbalan.<sup>9</sup> Akad *qardh* yang di terapkan bank syariah mengandung akad *tabarru'* atau akad yang tidak umencari sebuah keuntungan tetapi untuk memberikan saranan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan dan bank hanya boleh menyelenggarakan biaya administrasi, akad seperti ini bisa digunakan masyarakat agar terhindar dari bunga bank.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Taudlikhul Afkar, "Influence Analysis of *Mudharabah* Financing and *Qardh* Financing To The Profitability of Islamic Banking In Indonesia", *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 2, Nomor. 3, 2017, h. 341.

<sup>10</sup> Dwi Umardani dan Abraham Muclish, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, Vol. 9 Nomor. 1, 2016, h. 134.

Pada saat ini, untuk daerah Kecamatan Long Ikis hanya ada bank konvensional dan akses menuju bank syariah lumayan jauh membuat masyarakat di Kecamatan Long Ikis kurang berpartisipasi dalam bermuamalah di bank syariah.

Berdasarkan studi kasus yang terjadi di daerah Kecamatan Long Ikis menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pandangan ulama mengenai praktik transaksi pinjaman dana di bank konvensional yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis, apakah praktik pinjaman dana tersebut termasuk dalam hal yang diperbolehkan ataukah diharamkan, hal inilah yang menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian. terkait “Pandangan Ulama Mengenai Pinjaman Uang di Bank Konvensional Untuk Tambahan Modal Usaha (Studi Kasus di Kecamatan Long Ikis)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari uraian latar belakang maka dapat ditarik secara kesimpulan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama mengenai praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis?
2. Bagaimana dasar hukum yang dipakai ulama untuk praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil uraian perumusan permasalahan yang ada di latar belakang maka tujuan penulisan skripsi ini karena alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama mengenai praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai ulama untuk praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan dan saranan informasi serta bahan referensi untuk penelitian di bidang muammalah selanjutnya.
  - b. Menambah wawasan untuk terus berpikir dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekitar maupun di luar sekitar.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk peneliti, menambah pengetahuan dan informasi mengenai pandangan ulama mengenai pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan pada studi kasus di Kecamatan Long Ikis.



- b. Untuk pelaku usaha, menjadikan pelaku usaha agar mengetahui tentang pandangan ulama mengenai pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha.
- c. Untuk masyarakat, menjadi ilmu pengetahuan agar masyarakat mengetahui tentang pandangan ulama dan dasar hukum mengenai pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Ikis.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari judul penelitian yang diambil dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian, yaitu:

1. Pandangan ulama

Pandangan adalah pemikiran tentang sesuatu. Pandangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan seorang ulama dan ulama yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di Kecamatan Long Ikis.

2. Pinjaman

Pinjaman adalah utang berbentuk uang yang diberikan seseorang untuk orang lain. Pinjaman yang dimaksud di sini adalah utang uang yang dipinjam dari bank konvensional digunakan untuk keperluan modal usaha.

3. Bank Konvensional

Bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah “Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.”<sup>11</sup> Bank konvensional yang dimaksud adalah jenis bank umumnya tidak beroperasi menurut syariat Islam.

#### 4. Modal Usaha

Modal usaha adalah barang atau keuangan yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah usaha agar tetap terus berjalan. Modal usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk modal usaha berupa uang yang didapatkan dari hasil pinjaman di bank konvensional.

#### 5. Kecamatan Long Ikis

Kecamatan Long Ikis merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Candra Maulana Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018) yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Simpanan Dana Kas Masjid Di Bank Konvensional”. Membahas tentang penyimpanan dana kas mesjid di bank konvensional dimana telah diketahui bahwa dalam bank konvensional terdapat unsur bunga sehingga memerlukan pendapat

---

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

ulama mengenai hukum terhadap simpanan dana kas mesjid tersebut. Hasil dari penelitian menunjukan 2 pandangan ulama, pertama pendapat ulama yang memperbolehkan dengan syarat dan pendapat yang kedua tidak memperbolehkan sebab bunga bank termasuk riba karena kelebihan yang dihasilkan tanpa jerih payah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pembahasannya tentang pendapat ulama mengenai bunga bank dan pembedannya adalah dalam penelitian ini bunga bank yang dimaksudkan untuk pinjam-meminjam bukan bunga bank untuk penyimpanan dana.

2. Tesis yang ditulis oleh Lisna Hilalina Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2019) yang berjudul “Bunga Bank Dalam Perspektif K.H Ahmad Makky”. Membahas tentang permasalahan bunga bank yang tidak berujung dan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bunga bank serta mengambil pendapat K.H Ahmad Makky yang menyatakan bahwa bunga bank halal. Hasil dari penelitian, bunga bank yang diharamkan adalah bunga bank karena *qardh* sebab identik dengan riba jahiliyah dan konsep bisnis dalam perbankan mirip dengan *qiradh* bukan *qardh*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang bunga bank dan membahas tentang perbedaan pendapat ulama mengenai hukum bunga bank, perbedaannya adalah pada penelitian ini pendapat ulama yang diambil berdasarkan studi kasus mengenai

peminjaman dana untuk modal usaha di bank konvensional yang berada di Kecamatan Long Ikis.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Lutfi Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020) yang berjudul “Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili.” Membahas tentang perbedaan pendapat mengenai bunga bank yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili, dimana M. Quraish Shihab memperbolehkan dan Wahbah Al-Zuhaili melarang. Hasil dari penelitiannya M. Quraish Shihab memperbolehkan bunga bank sebab tidak ada unsur menganiaya dan penindasan dalam praktiknya dan Wahbah Al-Zuhaili melarang bunga bank sebab bunga bank sama dengan *riba nasiah* atau *riba jahiliyah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang perbedaan pendapat para tokoh ulama mengenai bunga bank yang terjadi di zaman sekarang, sedangkan pembedanya adalah pandangan yang diambil dari penelitian ini mengambil beberapa pandangan dari ulama yang berada di Kecamatan Long Ikis, kemudian dikaitkan dengan studi kasus yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Long Ikis.
4. Skripsi yang ditulis oleh Triana Jamilatul Khoir Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (2019) yang berjudul “Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah di Kabupaten Blitar). Membahas tentang bunga bank menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar serta perbandingannya mengenai pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar, hasil dari penelitian ini menunjukan bunga bank berdasarkan pandangan Nahdlatul Ulama boleh sedangkan dalam pandangan Muhammadiyah adalah *mutasyabihat* berdasarkan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pembahasannya tentang pendapat ulama mengenai bunga bank dan pembedanya adalah pendapat ulama yang digunakan adalah pendapat ulama yang berada di daerah Kecamatan Long Ikis dengan menggunakan landasan hukum yang dipakai ulama dalam menentukan dasar hukum mengenai pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha dan dikaitkan dengan studi kasus di Kecamatan Long Ikis.

5. Hasil Penelitian dari Achmad Saeful dan Sulastri berbentuk Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang (2021), dengan judul "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam". Membahas riba dan bunga bank dalam perspektif Islam, penelitiannya mengemukakan masalah riba dan bunga bank yang kadang diperdebatkan hingga kini, perdebatan ini menghadirkan dua pandangan yaitu pragmatis dan konservatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pembahasannya mengenai riba dan bunga bank, pembedanya adalah penelitian ini bunga bank yang diteliti menggunakan pendapat ulama dan dikaitkan dengan studi kasus yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Long Ikis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini, nantinya akan disusun ke dalam 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I memuat tentang pembahasan secara menyeluruh mengenai sistematika isi dari skripsi yang terdiri dari judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang pemaparan materi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah seperti materi tentang hutang (Qard), riba, bunga bank dan pandangan ulama mengenai riba.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang menjadi metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang pembahasan hasil dari penelitian yaitu berupa identitas para ulama, pandangan ulama mengenai praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis dan dasar hukum yang dipakai

ulama untuk praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Ikis serta analisis mengenai data yang telah didapatkan yaitu analisis mengenai pendapat ulama tentang praktik pinjaman uang di bank konvensional untuk tambahan modal usaha studi kasus di Kecamatan Long Ikis.

Bab V adalah penutup yang akan menyajikan kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian beserta saran-saran dari peneliti.